



**PUTUSAN**

Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pesapen, RT 03, RW 02, Desa Sumurwelut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya sekarang berdomisili di Desa Kesamben Wetan, RT 05, RW 01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

**MELAWAN**

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh bengkel, tempat tinggal di Jalan Pesapen, RT 03, RW 02, Desa Sumurwelut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/43/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013;

Hlm 1 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dengan alamat Desa Kesamben Wetan, RT 05, RW 01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selama 8 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Alfaro Aditya Dimas Putra lahir di Gresik 4 Desember 2015 (umur 7 tahun 9 bulan), Elshavira Dimas Widya Putri lahir di Surabaya 15 November 2017 (umur 5 tahun 10 bulan) dan Farrel Aditya Dimas Putra lahir di Surabaya 4 Maret 2021 (umur 2 tahun 6 bulan), yang saat ini anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per minggu;
  - b. Tergugat malas jika disuruh bekerja;
  - c. Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat, sebanyak 2 kali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 yang akibatnya Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat Pesapen, RT 03, RW 02, Desa Sumurwelut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut, sejak bulan Januari 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat pernah berkunjung kerumah orang tua Tergugat untuk mengunjungi anak;

Hlm 2 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat menghendaki hak asuh anak yang bernama : Farrel Aditya Dimas Putra lahir di Surabaya 4 Maret 2021 (umur 2 tahun 6 bulan), diberikan pada Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat/Ibunya;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Farrel Aditya Dimas Putra lahir di Surabaya 4 Maret 2021 (umur 2 tahun 6 bulan), diberikan pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hlm 3 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 25 Oktober 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Ponit 1,2,3 dan 4 benar, dan anak pertama dan kedua ikut Bersama Saya sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Point.5.Tidak benar bertengkar,itu hanya mis komonikasi saja.
- Bahwa Point 5.a. Tidak benar penyebab bertengkar adalah masalah ekonomi, karena saya pada saat itu saya ikut proyek, sehingga satu minggu saya berikan uang sebesar Rp. 750.000,-
- Bahwa Point.5.b. Tidak benar malas bekerja, karena saya bekerja serabutan, saya bekerja apa saja, meskipun didalam hari, bahkan diajak teman kerja dibengkel pun saya mau bekerja.
- Bahwa Point 5.c Tidak benar saya mengucapkan talak.
- Bahwa Point.6. Bukan bertengkar, tapi selisih pendapat tentang sekolah anak-anak,
- Bahwa Point.7. Benar. Saya tidak berikan nafkah karena saya mengajak Penggugat untuk tinggal di Surabaya tapi Penggugat tidak mau.
- Bahwa Poin.8.Tidak benar, karena belum ada Upaya damai dari keluarga.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Gugatan serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- 2) Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil Gugatan pada angka (1), (2),(3) maka dallil Gugatan Penggugat telah terbukti;
- 3) Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan jika dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama :

Hlm 4 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALFARO ADITYA DIMAS PUTRA laki-laki usia 7 tahun 9 bulan
  2. ELSHAVIRA DIMAS WIDYA PUTRI perempuan usia 5 tahun 10 bulan
  3. FARREL ADITYA DIMAS PUTRA laki-laki usia 2 tahun 6 bulan yang saat ini anak nomor 1 dan 2 tinggal dan diasuh oleh ayah kandung selaku TERGUGAT sedangkan anak ke 3 tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya selaku PENGGUGAT maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti;
  - 4) Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil PENGGUGAT nomor 5 jika telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dengan Penggugat tetapi hanya sebabnya saja yang berbeda maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti;
  - 5) Bahwa TIDAK BENAR apa yang didalilkan Tergugat secara lisan pada jawaban nomor 5 poin (A) yang menyatakan Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap minggu yang pada kenyataannya Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap minggu itupun tidak pasti karena Tergugat hanya pekerja serabutan / freelance di bengkel motor;
  - 6) Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil PENGGUGAT nomor 6 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga pada bulan Juli Tahun 2022 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di alamat Pesapen RT 03/RW 02 Desa Sumur welut Kec.Lakarsantri Kota Surabaya sampai sekarang berpisah rumah tenipat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat (WAHYU ADIMAS SUTOYO Bin HARTOYO} terhadap Penggugat (TITIS WIDIYANTI Binti NURALI);
  3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (TITIS WIDIYANTI Binti NURALI) berhak atas Hak Asuh Anak Kandung yang bernama:

Hlm 5 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARREL ADITYA DIMAS PUTRA Laki-laki Lahir Surabaya 4 Maret 2021 umur 2(dua)tahun 6 (enam) Bulan;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titis Widiyanti Nomor 3525154104940001 Tanggal 15 Juli 2022 dari Pemerintah Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Titis Widiyanti Nomor 475/050/437.108.8/2023 Tanggal 18 September 2023 dari Kepala Desa Kesamben Wetan Pemerintah Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 422/43/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyu Dimas Sutoyo Nomor 3578183012130001 Tanggal 17 Pebruari 2022 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 6 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. SAKSI:

1. **Waki'ah binti Nurali**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kesamben wetan Rt.005 Rw.001 Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2013
- Bahwa setelah menikah Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di saksi di Desa kesamben Wetan Driyorejo kemudian Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Surabaya hingga sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama 1 setengah tahun.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama 1. Alfarok, 2. Elshavira, 3, Farrel. Anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiag berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa ya. Penggugat sayang dan perhatian dengan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah Penggugat dan anak, setiap bulan Tergugat hanya bisa memberikan uang nafkah sebesar Rp. 200.000,-( dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bolak balik bertengkar saja.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di bengkel sepeda motor tapi kadang bekerja kadang tidak bekerja, dan kalau diingatkan oleh Penggugat, lalu terjadi perkecokan .
- Bahwa Penggugat bekerja online( dirumah saja)
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, tapi Penggugat pernah mengunjungi Tergugat dan anak-anak di Surabaya;

Hlm 7 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap minta bercerai.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . **Iwan Catur Cahyono bin Suratman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kesamben wetan Rt.005 RW.001 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi,Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kesamben Wetan Driyorejo Gresik.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat,telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak pertama, dan kedua tinggal Bersama Tergugat di Surabaya, sedangkan anak yang ketiga dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi anak yang dalam asuhan Penggugat, sehat, dan selalu diperhatikan dengan kasih sayang oleh Penggugat sebagai ibunya.
- Bahwa yang Saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun belakangan sering terjadi percekcoakan namun penyebabnya masalah nafkah .
- Bahwa ya Saksi pernah mendengar mereka berselisih, dan setelah itu Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri di Surabaya, hingga sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih..
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja di bengkel sepeda motor namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, tapi Penggugat pernah mengunjungi anaknya yang dalam asuhan Tergugat;

Hlm 8 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan saran agar Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SAKSI:

1 . **Saiful Arif bin Hartoyo**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gadung Rt.01 Rw.01 Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ya. saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa kesamben Wetan Driyorejo kemudian Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Surabaya hingga sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.
- Bahwa ya.mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama 1. Alfarok, 2. Elshavira, 3, Farrel. Anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan terjadi percekocokan disebabkan ada perbedaan pendapat .
- Bahwa tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi pernah dicurhati oleh Tergugat tentang rumah tangganya.
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel sepeda motor, di Surabaya.
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah mereka tidak saling mengunjungi.

Hlm 9 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah memberikan saran kepada Tergugat agar bisa rukun lagi dengan Penggugat, dan Tergugat menyatakan masih mau rukun lagi dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . **Dis Sella Permata Sari binti Zainal Abidin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gadung Rt.01 Rw.01 Desa gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka karena adalah adalah adik ipar Tergugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2013
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa kesamben Wetan Driyorejo..
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak, Anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun belakangan rumah tangga sering terjadi pertengkaran, disebabkan ekonomi, Penggugat merasa kurang atas nafkah yang Tergugat berikan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar . Hanya sering mendengar curhatan dari Tergugat .
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel sepeda motor tapi saksi tidak tahu penghasilannya .
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak tidak pernah mengunjungi.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi Saksi pernah mendengar dari Tergugat, atas keinginannya untuk rukun lagi dengan Penggugat .
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hlm 10 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 422/43/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2018, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 25 Oktober 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Hlm 11 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per minggu;
- b. Tergugat malas jika disuruh bekerja;
- c. Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat, sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalihkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b

Hlm 12 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnyadianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi

Hlm 13 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Alfaro Aditya Dimas Putra, Elshavira Dimas Widya Putri dan Farrel Aditya Dimas Putra, yang saat ini anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan

Hlm 14 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan, meskipun selama pisah tersebut terkadang Penggugat dan Tergugat masih menemui anaknya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

Hlm 15 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1

Hlm 16 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama *Farrel Aditya Dimas Putra*, tanggal lahir 4 Maret 2021 (*umur 2 tahun 6 bulan*), diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat

Hlm 17 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah memiliki anak bernama *Farrel Aditya Dimas Putra*, tanggal lahir 4 Maret 2021 (umur 2 tahun 6 bulan), yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Hlm 18 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai sosok Bapak sama sekali tidak pernah mengurus kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut, bahkan hanya untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak pernah, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai *single parent*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Farrel Aditya Dimas Putra, tanggal lahir 4 Maret 2021 (umur 2 tahun 6 bulan)*, ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum angka 3* gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Peleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Hlm 19 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama Farrel Aditya Dimas Putra, tanggal lahir 4 Maret 2021 (umur 2 tahun 6 bulan), berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat), dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. JURAIDAH.**

**Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.**

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**SAFIA UMAR, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Hlm 20 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm 21 dari 21 hlm, Putusan.No.1441/Pdt.G/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)